



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JALAN MAYJEND D.I. PANJAITAN No. 16 TELP. 20872
BANGKINANG

KODE POS : 28412

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN KAMPAR

Nomor : 425 / P dan K / 6032

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI 1 TAMBANG KECAMATAN TAMBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAMPAR

- Membaca** : Surat Permohonan Panitia Pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tambang Kecamatan Tambang Nomor : 425 / Pan Pern-SMKN 1 TBG /001 Tanggal 28 April 2016 dan Berita Acara Tim Verifikasi Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Nomor : 05/P dan K-Dikmenti/2016 tanggal 25 Mei 2016.
- Menimbang** :
- a. bahwa Pendidikan merupakan wahana yang paling Strategis dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD tahun 1945;
 - b. bahwa untuk menampung aspirasi masyarakat tentang kepedulian terhadap pendidikan, terutama masalah penegerian sekolah, tentunya perlu dilakukan langkah-langkah yang konkrit;
 - c. bahwa untuk menunjang peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Kampar dipandang perlu menegerikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tambang (Persiapan) Kecamatan Tambang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penegerian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tambang.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan daerah Propinsi Sumatera tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang program Pembangunan Nasional (PROPENAS) khusus bidang Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 43010);

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sarana dan Prasarana Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-852 tahun 2011 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Kampar Propinsi Riau.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan 1 Tambang Kecamatan Tambang.
- KEDUA** : Sekolah yang didirikan sebagaimana pada poin KESATU bertatus Negeri dengan nama Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tambang.
- KETIGA** : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar untuk melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan Pendirian Sekolah dimaksud sesuai Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 421/P dan K/28 tanggal 5 Januari 2015 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Izin Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kampar.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkinang
Pada Tanggal 10 JUN 2016

An. BUPATI KAMPAR
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN KAMPAR

